



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERIANTO DEOENGO.
2. Tempat lahir : Panjoka
3. Umur/tgl lahir : 53 Tahun/14 Maret 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uelincu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani/Pekebun.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2023 No.Print-33/P.2.13.8/Eoh.2/06/2023 sejak tanggal 20 Juni 2023 s/d tanggal 09 Juli 2023.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Februari 2023 No. 75/Pen.Pid B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d tanggal 16 Maret 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Juni 2023 No. 412/Pen.Pid B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d tanggal 08 Agustus 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juli 2023 No. 225/Pen.Pid/2023/PN Pso sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d tanggal 08 Agustus 2023.
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Juli 2023 No. 225/Pen.Pid/2023/PN Pso sejak tanggal 09 Agustus 2023 s/d tanggal 07 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa tertanggal Poso, 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Juli 2023 No.W21-u2/105/HK.01/VII/2023/PN Pso.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Psotanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwayang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERIANTO DEOENGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwatetapiditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman dengan alasan peristiwa pidana yang menjerat Terdakwa dikarenakan kedatangan saksi korban pada malam hari yang tanpa permissi datang dan masuk kelokasi kebun atau pondok Terdakwa, serta Terdakwa telah berkeluarga dan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa BERIANTO DEOENGO** Bahwa pada hari Kamis, 23 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Terdakwa di Desa Uelincu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat ke kebun milik Terdakwa di Desa Uelincu, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso, kemudian setelah sampai Terdakwa memarkir motor Terdakwa di Gereja Pantekosta, adapun jarak kebun Terdakwa dari gereja pantekosta sekitar 300 (tiga ratus) meter. Malam itu Terdakwa tidak menyalakan lampu dimana biasanya Terdakwa selalu menghidupkan lampu pondok tersebut. Tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bangun hendak mau buang air kecil, ketika Terdakwa buang air kecil dari atas pondok Terdakwa, Terdakwa melihat ke atas persimpangan jalan ada cahaya senter lalu Terdakwa melihat arah senter tersebut menuju tempat pakiran biasa dimana Terdakwa memarkirkan motor, lalu Terdakwa melihat arah senter tersebut menuju kepondok Terdakwa lalu setelah dekat dengan pondok Terdakwa melihat cahaya senter tersebut menerangi wajah orang yang membawa senter tersebut dan Terdakwa melihat ternyata saksi korban DAUD LAWEANGI yang membawa senter tersebut.
- Kemudian saksi korban tanpa menyapa atau mengucapkan selamat malam tiba-tiba naik ke pondok dan masuk kedalam pondok Terdakwa yang pada saat itu pondok Terdakwa belum ada pintu dan hanya menggunkan potongan kain lalu pada saat saksi korban DAUD LAWEANGI masuk ke dalam pondok, Terdakwa melihat saksi korban mengarahkan senter ke dalam pondok Terdakwa lalu arah senter saksi korbanpun sudah mau mengarah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyeter ke arah wajah saksi korban DAUD LAWEANGI sambil berkata **"oh kamu ya yang mencuri selama ini"** dan pada saat itu saksi korban diam karena merasa takut, selanjutnya dari Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke atas lantai dalam pondok Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang saksi korban DAUD LAWEANGI dan mengarahkan kepada saksi korban, kemuian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk keluar dari pondok Terdakwa, pada saat saksi korban turun dari pondok Terdakwa melihat saksi korban akan melarikan diri dan Terdakwa langsung melompat dari atas pondok, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 3(tiga) kali lalu saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi melaporkan ke perangkat Desa Uelincu bahwa yang selama ini di curigai mencuri ayam di kebun adalah saksi korban, karena jarak kebun Terdakwake kampung sangat jauh Terdakwapun mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi korban menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang, setelah mengikat saksi korban, Terdakwa langsung menuju kampung dan pergi ke rumah Lk. FETS TETEMBU Alias PAPA IKI (ketua RT), Lk. FELIKS ANTIMULE (kepala Dusun), sambil berkata ***“sana yang dicuriga-curiga selama ini, sana sudah saya ikat dipondok”*** dan setelah itu Terdakwa bersama Anggota linmas, ketua RT, dan Kepala Dusun dan ada juga warga yang ikut Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa, sesampainya di pondok tersebut, saksi korban masih dalam keadaan terikat kemudian anggota linmas Lk. NOLDI BUTOLO meminta penjelasan terkait kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab ***“sudah saya serahkan kepada kalian, saya sudah lepas tangan”*** kemudian Lk. FELIKS ANTIMULE menyuruh warga untuk membuka tali yang terikat di tangan dan kaki dari saksi korban DAUD LAWEANGI dan membawanya ke kampung untuk di selesaikan permasalahan tersebut dikantor desa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 14 / Ver – rsu.skt / III / 2023 RSU Sinar Kasih GKST Tentena yang ditandatangani Oleh Dokter Pemeriksa dr. FLORENCIA I. MAHMUD menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama DAUD LEWANGI usia 50 Tahun alamat Desa Uelincu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia lima puluh tahun ditemukan luka lebam dan sedikit bengkak di daerah mata kiri koma luka robek di kening kiri koma luka gores dan jejas kemerahan pada punggung dan terdapat bekas jeratan tali di kedua kaki koma diduga oleh kekerasan tumpul titik.

Perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAUD LAWEANGI ALIAS ATU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ia memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Uelincu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso tepatnya di kebun dipondol Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi kena pada bagian wajah sebelah kiri dan juga bagian kening, pelipis sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi langsung pingsan;
- Bahwa Pada waktu itu saksi pulang dari kebun hendak pulang kekampung untuk minum cap tikus, setelah saksi sampai di pondok Terdakwa dan saksi langsung naik kepondok Terdakwa melalui tangga dan langsung membuka kain gordennya karena pondok Terdakwatersebut tidak ada pintunya dan saksi juga tidak mengucapkan salam dan langsung menyalakan senter yang ada dikepala saksi pada waktu saksi masuk kedalam pondok Terdakwa langsung mengatakan *so ngana e* sambil mengarahkan sebilah parangnya kearah leher saksi, saat itu saksi mau langsung turun dari pondok Terdakwa namun Terdakwa langsung menendang saksi sehingga saksi terjatuh didepan tangga saksi belum sempat bangun Terdakwa langsung memukul lagi dan diarahkan kebagian wajah saksi sebelah kiri dan juga bagian kening dan pelipis sebelah kiri sehingga saya pingsan;
- Bahwatidak pernah ada permasalahanantara Terdakwa pernah bermasalah dengan isteri saksi kalau dengan saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi singgah dipondok Terdakwa dan masuk diam-diam kedalam pondok Terdakwa dengan maksud akan bertanya mengenai ternak bapak A. Dampo yang hilang karena bapak A. Dampo meminta tolong kepada saksi untuk menyelidiki siapa yang liwat di depan pondok Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah satu kampung;
 - Bahwa Terdakwa langsung memegang leher saksi dan menaruh parang dileher saksi dan mengatakan bahwa ia mau bunuh saksi;
 - Bahwa sebelumnya \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu Terdakwapernah memukul isteri saksi dan sejak kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi tidak pernah saling bertegur sapa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari karena sakit dan muntah darah;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi sudah berapa kali diupayakan untuk berdamai baik di Desa, Kantor Polisi maupun di Kejaksaan tetapi tidak berhasil karena saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak minum-minuman keras seperti cap tikus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **FELIKS ANTIMULE ALIAS ONENG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pemukulan kepada Daud Laweangi alias Atu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Uelincu, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya di kebun dipondok Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwamemukul Daud laweangi alias Atu;
- Bahwa setelah saksi sampai di Pondok Terdakwa sudah banyak orang dan saksi melihat wajah Daud Laweangi alias Atu mengalami luka pada bagian pelipis kiri berdarah, pipih sebelah kiri bengkak dan masuk kedua tangan dan kakinya terikat tergeletak ditengah halaman pondok Terdakwa, saksi menyampaikan kepada warga untuk membuka ikatan yang mengikat tangan dan kaki Daud Laweangi alias Atu setelah itu saudara Peki dan saksi memapah Daud Laweangi alias Atu dari halaman pondok sampai kepinggir jalan setelah itu saksi membawah Daud Laweangi alias Atu untuk menggunakan motor saksi sampai kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Daud Laweangi alias Atu;

Halaman 6 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka ikatan Daud Laweangi alias Atu adalah Benyamin dan Barnabas;

- Bahwa pada waktu saksi datang Daud Laweangi alias Atu sudah dalam keadaan terikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi di berita acara penyidik, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah dan patut yakni **saksiFets Lodefiks Tetembu alias Papa Iki**, telah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa datang kerumah saksidan menyampaikan bahwa pergi lihat di pondoku, om Atu saya sudah ikat , setelah itu Terdakwa langsung pergi dan saksi mengikutinya dari belakang setelah sampai di pondok Terdakwa sudah banyak orang dan saksi melihat Daud Laweangi atau Atu sudah dalam posisi terbaring di atas tanah didepan pondok dan kedua kaki serta kedua tangan dalam posisi terikat dengan tali nilon dan saksi melihat dibagian pelipis sebelah kiri berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa memukulb Daud Laweangi atau Atu.

- Bahwasaksi tidak melihat Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu.

- Bahwasaksi tidak memperhatikan siapa yang membuka tali ikatan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TerdakwaDaud Laweangi atau Atu pada hari kamis tanggal 23 maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Desa Uelincu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso tepatnya dikebun didalam pondok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan saya dalam keadaan terkepal

- Bahwa Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu secara saling berhadapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu karena pada waktu itu ia naik ke atas pondok Terdakwa tanpa memberi salam dan ia langsung membuka kain horden Terdakwa, akhirnya begitu Terdakwamoberhadapan Terdakwa langsung mengatakan oh so ngana yang papancuri selama ini begitu Terdakwa berbicara Daud Laweangi atau Atu langsung mau mencabut parangnya dipinggangnya karena Terdakwa merasa terancam sehingga Terdakwa langsung mendahului memukulnya, begitu Terdakwa menyampaikan simpan itu parangmu tetapi Terdakwa lihat ia mau berlari maka Terdakwa lompat dari pondak dan memukulnya lagi dan kena pada pipihnya sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Daud Laweangi atau Atu terjatuh, setelah itu Terdakwa mengikat Daud Laweangi atau Atu dengan tali nilon karena Terdakwa pergi lapor ke Ketua RT);

- Bahwa pada waktu ituTerdakwa tidak minum minuman keras seperti cap tikus.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendatangi rumahnya untuk meminta maaf tetapi ia meminta persyaratan Terdakwa harus memberikan dia uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu sekalipun rumah dan kebun Terdakwa jual tidak bisa cukup Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada waktu dikantor Polisi dan di Kantor kejaksaan Tentena juga kami dipertemukan untuk diperdamaikan tetapi ia tetap tidak mau berdamai lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu karena merasa membela diri.

- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangantidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat ke kebun milik Terdakwa di Desa Uelincu, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso, kemudian setelah sampai Terdakwa memarkir motor Terdakwa di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantekosta, adapun jarak kebun Terdakwa dari gereja pantekosta sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan Malam itu Terdakwa tidak menyalakan lampu dimana biasanya Terdakwa selalu menghidupkan lampu pondok tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bangun hendak mau buang air kecil, ketika Terdakwa buang air kecil dari atas pondok Terdakwa, Terdakwa melihat ke atas persimpangan jalan ada cahaya senter lalu Terdakwa melihat arah senter tersebut menuju tempat parkir biasa dimana Terdakwa memarkirkan motor, lalu Terdakwa melihat arah senter tersebut menuju kepondok Terdakwa lalu setelah dekat dengan pondok Terdakwa melihat cahaya senter tersebut menerangi wajah orang yang membawa senter tersebut dan Terdakwa melihat ternyata saksi korban DAUD LAWEANGI yang membawa senter tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban tanpa menyapa atau mengucapkan selamat malam tiba-tiba naik ke pondok dan masuk kedalam pondok Terdakwa yang pada saat itu pondok Terdakwa belum ada pintu dan hanya menggunkan potongan kain lalu pada saat saksi korban DAUD LAWEANGI masuk ke dalam pondok, Terdakwa melihat saksi korban mengarahkan senter ke dalam pondok Terdakwa lalu arah senter saksi korbanpun sudah mau mengarah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyeter ke arah wajah saksi korban DAUD LAWEANGI sambil berkata "oh kamu ya yang mencuri selama ini" dan pada saat itu saksi korban diam karena merasa takut;
- Bahwa selanjutnya dari Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke atas lantai dalam pondok Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang saksi korban DAUD LAWEANGI dan mengarahkan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk keluar dari pondok Terdakwa, pada saat saksi korban turun dari pondok Terdakwa melihat saksi korban akan melarikan diri dan Terdakwa langsung melompat dari atas pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 3(tiga) kali lalu saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi melaporkan ke perangkat Desa Uelincu bahwa yang selama ini di curigai mencuri ayam di kebun adalah saksi korban, karena jarak kebun Terdakwa ke kampung sangat jauh Terdakwapun mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi korban menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang;

Halaman 9 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengikat saksi korban, kemudian selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa langsung menuju kampung dan pergi ke rumah Lk. FETS TETEMBU Alias PAPA IKI (ketua RT), Lk. FELIKS ANTIMULE (kepala Dusun), sambil berkata "sana yang dicuriga-curiga selama ini, sana sudah saya ikat dipondok" dan setelah itu Terdakwa bersama Anggota linmas, ketua RT, dan Kepala Dusun dan ada juga warga yang ikut Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa, sesampainya di pondok tersebut, setelah sampai di pondok Terdakwa sudah banyak orang dan saksi melihat Daud Laweangi atau Atu sudah dalam posisi terbaring di atas tanah didepan pondok dan kedua kaki serta kedua tangan dalam posisi terikat dengan tali nilon dan saksi melihat dibagian pelipis sebelah kiri berdarah, kemudian anggota linmas Lk. NOLDI BUTOLO meminta penjelasan terkait kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab "sudah saya serahkan kepada kalian, saya sudah lepas tangan" kemudian Lk. FELIKS ANTIMULE menyuruh warga untuk membuka tali yang terikat di tangan dan kaki dari saksi korban DAUD LAWEANGI dan membawanya ke kampung untuk di selesaikan permasalahan tersebut dikantor desa;
- Bahwa Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajahnya, hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal, dan Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu secara saling berhadapan.
- Bahwa sebelumnya ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu Terdakwa pernah memukul isteri saksi dan sejak kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi tidak pernah saling bertegur sapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari karena sakit dan muntah darah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Daud Laweangi sudah berapa kali diupayakan untuk berdamai baik di Desa, Kantor Polisi maupun di Kejaksaan tetapi tidak berhasil karena saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendatangi rumahnya untuk meminta maaf tetapi ia meminta persyarat Terdakwa harus memberikan dia uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu sekalipun rumah dan kebun Terdakwa jual tidak bisa cukup Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada waktu dikantor Polisi dan di Kantor kejaksaan Tentena juga kami dipertemukan untuk diperdamaian tetapi ia tetap tidak mau berdamai lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 14 / Ver – rsu.skt / III / 2023 RSU Sinar Kasih GKST Tentena yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa

Halaman 10 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. FLORENCIA I. MAHMUD menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama DAUD LEWANGI usia 50 Tahun alamat Desa Uelincu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

-Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia lima puluh tahun ditemukan luka lebam dan sedikit bengkok di daerah mata kiri koma luka robek di kening kiri koma luka gores dan jejas kemerahan pada punggung dan terdapat bekas jeratan tali di kedua kaki koma diduga oleh kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa.
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan ;

Ad.a. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Berianto Deoengo, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwapernyataan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / dalam perkara ini memuaskan nafsu birahi Terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut "Dolus";

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain dalam hal ini saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan telah mengenai pada bagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa oleh karena saksi korban tanpa menyapa atau mengucapkan selamat malam tiba-tiba naik ke pondok dan masuk kedalam pondok Terdakwa yang pada saat itu pondok Terdakwa belum ada pintu dan hanya menggunkan potongan kain lalu pada saat saksi korban DAUD LAWEANGI masuk ke dalam pondok, Terdakwa melihat saksi korban mengarahkan senter ke dalam pondok Terdakwa lalu arah senter saksi korbanpun sudah mau mengarah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyeter ke arah wajah saksi korban DAUD LAWEANGI sambil berkata "oh kamu ya yang mencuri selama ini" dan pada saat itu saksi korban diam karena merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke atas lantai dalam pondok Terdakwa, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c.Unsur "**Melakukan penganiayaan**"

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), kesakitan (pijn), atau luka, perasaan tidak enak misalnya mendorong orang untuk terjun kesungai agar basah atau juga bisa menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari, sedangkan rasa sakit yang dimaksud disini misalnya rasa sakit yang timbul karena dicubit, memukul atau menampar, sedangkan luka bisa berupa sayatan, atau tusukan pisau;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekal sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa kekerasan atau *geweid* yang dilakukan Terdakwa adalah setiap perbuatan yang mempergunakan parang tenaga badan yang tidak ringan sehingga dalam perkara aquo sikap dan tindakan Terdakwa yang dalam keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat ke kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di Desa Uelincu, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso, kemudian setelah sampai Terdakwa memarkir motor Terdakwa di Gereja Pantekosta, adapun jarak kebun Terdakwa dari gereja pantekosta sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan Malam itu Terdakwa tidak menyalakan lampu dimana biasanya Terdakwa selalu menghidupkan lampu pondok tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bangun hendak mau buang air kecil, ketika Terdakwa buang air kecil dari atas pondok Terdakwa, Terdakwa melihat ke atas persimpangan jalan ada cahaya senter lalu Terdakwa melihat arah senter tersebut menuju tempat pakiran biasa dimana Terdakwa memarkirkan motor, lalu Terdakwa melihat arah senter tersebut menuju kepondok Terdakwa lalu setelah dekat dengan pondok Terdakwa melihat cahaya senter tersebut menerangi wajah orang yang membawa senter tersebut dan Terdakwa melihat ternyata saksi korban DAUD LAWEANGI yang membawa senter tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban tanpa menyapa atau mengucapkan selamat malam tiba-tiba naik ke pondok dan masuk kedalam pondok Terdakwa yang pada saat itu pondok Terdakwa belum ada pintu dan hanya menggunkan potongan kain lalu pada saat saksi korban DAUD LAWEANGI masuk ke dalam pondok, Terdakwa melihat saksi korban mengarahkan senter ke dalam pondok Terdakwa lalu arah senter saksi korbanpun sudah mau mengarah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyeter ke arah wajah saksi korban DAUD LAWEANGI sambil berkata *"oh kamu ya yang mencuri selama ini"* dan pada saat itu saksi korban diam karena merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke atas lantai dalam pondok Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang saksi korban DAUD LAWEANGI dan mengarahkan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk keluar dari pondok Terdakwa, pada saat saksi korban turun dari pondok Terdakwa melihat saksi korban akan melarikan diri dan Terdakwa langsung melompat dari atas pondok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi melaporkan ke perangkat Desa Uelincu bahwa yang selama ini di curigai mencuri ayam di kebun adalah saksi korban, kerena jarak kebun Terdakwa ke kampung

Halaman 15 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh Terdakwapun mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi korban menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang;

Menimbang, bahwa setelah mengikat saksi korban, kemudian selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa langsung menuju kampung dan pergi ke rumahlk. FETS TETEMBU Alias PAPA IKI (ketua RT), Lk. FELIKS ANTIMULE (kepala Dusun), sambil berkata “sana yang dicuriga-curiga selama ini, sana sudah saya ikat dipondok” dan setelah itu Terdakwa bersama Anggota linmas, ketua RT, dan Kepala Dusun dan ada juga warga yang ikut Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa, sesampainya di pondok tersebut, setelah sampai di pondok Terdakwa sudah banyak orang dan saksi melihat Daud Laweangi atau Atu sudah dalam posisi terbaring di atas tanah didepan pondok dan kedua kaki serta kedua tangan dalam posisi terikat dengan tali nilon dan saksi melihat dibagian pelipis sebelah kiri berdarah, kemudian anggota linmas Lk. NOLDI BUTOLO meminta penjelasan terkait kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab “sudah saya serahkan kepada kalian, saya sudah lepas tangan” kemudian Lk. FELIKS ANTIMULE menyuruh warga untuk membuka tali yang terikat di tangan dan kaki dari saksi korban DAUD LAWEANGI dan membawanya ke kampung untuk di selesaikan permasalahan tersebut dikantor desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajahnya, hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal, dan Terdakwa memukul Daud Laweangi atau Atu secara saling berhadapan;

Menimbang, bahwa sebelumnya \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu Terdakwa pernah memukul isteri saksi dan sejak kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi tidak pernah saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari karena sakit dan muntah darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban Daud Laweangi sudah berapa kali diupayakan untuk berdamai baik di Desa, Kantor Polisi maupun di Kejaksaan tetapi tidak berhasil karena saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mendatangi rumahnya untuk meminta maaf tetapi ia meminta persyaratan Terdakwa harus memberikan dia uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu sekalipun rumah dan kebun Terdakwa jual tidak bisa cukup Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada waktu dikantor Polisi dan di Kantor kejaksaan Tentena juga kami dipertemukan untuk

Halaman16dari20Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdamaikan tetapi ia tetap tidak mau berdamai lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 14 / Ver – rsu.skt / III / 2023 RSU Sinar Kasih GKST Tentena yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FLORENCIA I. MAHMUD menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama DAUD LEWANGI usia 50 Tahun alamat Desa Uelincu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

-Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia lima puluh tahun ditemukan luka lebam dan sedikit bengkak di daerah mata kiri koma luka robek di kening kiri koma luka gores dan jejas kemerahan pada punggung dan terdapat bekas jeratan tali di kedua kaki koma diduga oleh kekerasan tumpul titik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi korban mengalami luka lebam dan sedikit bengkak di daerah mata kiri, luka robek di kening kiri, luka gores dan jejas kemerahan pada punggung dan terdapat bekas jeratan tali di kedua kaki;

Menimbang, bahwa atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan maupun tangan kanan terbukatelah mengakibatkan Luka pada bagian mata kiri, kening kiri dan luka gores pada punggung;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa peristiwa pidana yang menjerat Terdakwa dikarenakan kedatangan saksi korban pada malam hari yang tanpa permissi datang dan masuk kelokasi kebun atau pondok Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa kepada saksi korban merupakan pembelaan diri Terdakwa atas perbuatan yang mendahuluinya, sehingga pembelaan diri merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang Undang kepada seseorang untuk memelihara dan menjaga keselamatan hidupnya, serta Terdakwa juga telah berkeluarga dan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarga, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 34 Undang Undang No.1 Tahun 2023 menentukan bahwa syarat pembelaan terpaksa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk

menghalau serangan
Menimbang, bahwa atas pembuktian unsur dakwaan Penuntut umum yang sesuai fakta dipersidangan telah dipertimbangkan Majelis, dan menjadi pertimbangan pula secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke atas lantai dalam pondok Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang saksi korban Daud Laweangi dan mengarahkan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk keluar dari pondok Terdakwa, pada saat saksi korban turun dari pondok Terdakwa melihat saksi korban akan melarikan diri dan Terdakwa langsung melompat dari atas pondok, kemudian Terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi korban terjatuh ke tanah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tidak ada keadaan adanya suatu pembelaan terpaksa dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam praktik acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan, yang bermuara pada kepentingan umum atau negara, dan harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan, oleh karena itu, konsekuensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi tuntutan nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan No.235/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka dan rasa sakit saksi Korban Daud Lewangi
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Berianto Deoengo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 235/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami : Bambang Condro Waskito, SH. MM, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, SH. MH dan Marjuanda Sinambela, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Muhammad Nasrulloh, SH selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, dan dibacakan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu SH. MH

Bambang Condro W, SH, MM, MH.

Marjuanda Sinambela, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari